



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 253 /463/2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam upaya mengintegrasikan gender menjadi 1 (satu) dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2026 terdiri dari:
- a. pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
 2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - b. pembina, mempunyai tugas:
 1. membantu pengarah dalam memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
 2. membantu pengarah dalam memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - c. ketua, mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
 2. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 3. menyusun program dan rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
 4. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
 5. memfasilitasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender kota; dan
 6. menyusun rencana aksi daerah pengarus utamaan gender di Kota Pariaman;
 - d. sekretaris, mempunyai tugas:
 1. menyiapkan rapat kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
 2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada kecamatan, desa dan kelurahan;
 3. menghimpun dan membina Aparatur Perangkat Daerah Pengarusutamaan Gender yang telah dibentuk;
 4. menyiapkan konsep pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 5. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender kepada perangkat daerah; dan
 6. menyusun profil gender Kota Pariaman;
 - e. anggota, mempunyai tugas:
 1. membina dan memfasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Perangkat Daerah; dan
 2. melakukan pembinaan kepada Aparatur Perangkat Daerah Pengarusutamaan Gender yang telah dibentuk;
 - f. sekretariat, mempunyai tugas menghimpun dan mempersiapkan bahan terkait pelaksanaan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2026 wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL.
EKDako PARIAMAN	# 306-28 <i>[Signature]</i>
SATRAHATI BAKO DAN SALURAN AIR PERYAT	H 30 6 28 6-
GABUNGAN	
KORONG LINDUNG ING UNTAHAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 253 /463/2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KELOMPOK
1.	Wali Kota Pariaman	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman	Koordinator
5.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Kota Pariaman	Wakil Koordinator
6.	Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Pariaman	Koordinator I
7.	Staf Ahli Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kota Pariaman	Koordinator II
8.	Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Koordinator III
9.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Pariaman	Ketua
10.	Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Sekretaris
11.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
12.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	Anggota
13.	Inspektur Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
14.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
15.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
16.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman	Anggota
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman	Anggota
19.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
20.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
21.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
22.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
23.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KELOMPOK
	Kota Pariaman	
24.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
25.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
26.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
27.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
28.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Anggota
29.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman	Anggota
30.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kota Pariaman	Anggota
31.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman	Anggota
32.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota
33.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	Anggota
34.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
35.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
36.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
37.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
38.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
39.	Camat Pariaman Tengah Kota Pariaman	Anggota
40.	Camat Pariaman Timur Kota Pariaman	Anggota
41.	Camat Pariaman Utara Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
23/6-26	